



P U T U S A N
NOMOR: 56/B/2014/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat Banding, yang bersidang di ruang sidang yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

WALIKOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 1

Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Mahiruddin, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang, alamat Jalan Merdeka No. 1 Palembang; -----
2. Salfiyani, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang, alamat Jalan Merdeka No. 1 Palembang; -----
3. Mauliddin, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang, alamat Jalan Merdeka No. 1 Palembang; -----

4. Fetty ...



4. Fetty Dewi Utami, S.H., Jabatan Staf
Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota
Palembang, alamat Jalan Merdeka No. 1
Palembang; -----
 5. Yuni Rismansyah, S.H., Staf Dinas Tata
Kota Setda Palembang, alamat Jalan
Merdeka No. 1 Palembang; -----
 6. H.M. Syarif Suhaimi, S.H., Jabatan Staf
Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota
Palembang, alamat Jalan Merdeka No. 1
Palembang; -----
 7. Yulia Purnama Sari, S.Kom., Jabatan Staf
Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota
Palembang, alamat Jalan Merdeka No.1
Palembang; -----
 8. Sulastrianah, S.H., Advocate and Legal
Consultant, alamat Jalan Kapten Anwar
Sastro No.1409 C Palembang; -----
 9. Sobrian, S.H., Advocate and Legal
Consultant, alamat Jalan Kapten Anwar
Sastro No.1409 C Palembang; -----
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
08/SKU/2013 tanggal 19 Agustus 2013
Selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-**
PEMBANDING; -----

MELAWAN ...



M E L A W A N

1. **THENG TIAM TJAI / MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Swasta, alamat Jalan Brigjen
Hasim Kasim Perumahan Grand Garden
Blok Blanco 38 Kota Palembang; -----
2. **THENG TIAM TONG/EDDY EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia
pekerjaan Swasta, alamat Jalan
Mangkunegara Perumahan Villa Sukamaju
Blok D No. 3 Kota Palembang; -----
3. **THENG HIAM GIOK / FARIDA**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan
Brigjen Hasim Kasim Perumahan Grand
Garden Blok BB No. 09 Kota Palembang;--
4. **THENG KIM NIO/KARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan
Perumahan Melati Mas Vista V 12 No. 7
Serpong Tangerang; -----
5. **THENG GUN NIO/MELATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Sapta
Marga Blok AA No. 2 Citra Damai II Kota
Palembang; -----
6. **THENG HE LO/WANTJIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Swasta, alamat Jalan Dr. M. Isa No. 6



Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku, Kecamatan

Ilir Timur II Kota Palembang; -----

7. **THENG TIAM ONG / DAHLAN**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Swasta, alamat Jalan Perumahan
Melati Mas Vista V 12 No. 7 Serpong
Tangerang; -----

8. **THENG GUN ENG / DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, alamat Perumahan
Griya Bahagia Blok C 12 KM. 10 Kota
Palembang; -----

9. **THENG TIAM LIOK / LUKMAN**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Dr. M.
Isa No. 6 Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

10. **THENG GUN TJU/RINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat Dr. M. Isa No. 34
Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku, Kecamatan
Ilir Timur II Kota Palembang; -----

11. **THENG GUN HWA/ROSIDA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Swasta, alamat Dr. M. Isa No. 6 Rt. 30
Rw. 08 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir
Timur II Kota Palembang; -----

12. **THENG GUN HI/RUKIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga alamat Jalan Bambang

Utoyo ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utoyo Lorong Cianjur III No. 83 Rt. 01

Kota Palembang; -----

13. **THENG TIAM TJUI / ZAINAL**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Swasta, alamat Jalan Dr. M. Isa
No. 33 Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku,
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

14. **THENG TIAM POE/HASAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Swasta, alamat Perumahan Poris Paradise 3
Blok BA 7 No. 26 Tangerang, selanjutnya
disebut: **PARA PENGGUGAT /-**
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca: ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
56/B/2014/PT TUN-MDN, tanggal 11 April 2014 Tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
26/G/2013/PTUN-PLG tanggal 6 Januari 2014; -----
3. Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat
lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 56/PEN.HS/2014/PT TUN-MDN,
tanggal 17 Juni 2014 tentang Hari Persidangan Pembacaan Putusan; -----

TENTANG ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 26/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 6 Januari 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas nama Hasan Basri yang diterbitkan oleh Tergugat; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat Walikota Palembang, untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas nama Hasan Basri; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.664.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 6 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal atas nama Theng Tiam Liok / Lukman, Kuasa Hukum Para Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 26/G/2013/PTUN-PLG, yang ditanda tangani oleh Fetty Dwi Utami, S.H. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, kemudian oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 26/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Februari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari dan tanggal itu juga, serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 26/G/2013/PTUN-PLG juga pada hari dan tanggal yang sama; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding yang ditanda tangani oleh Amal Syahbudin, S.H. dan Firdaus Zahari, S.H. ternyata tidak ada Surat Kuasanya untuk itu, sedangkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2013 khusus untuk beracara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tidak ada menyatakan untuk Banding, sehingga pihak yang menanda tangani Kontra Memori Banding tidak dibenarkan sebagai kuasa yang sah; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 26/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 12 Februari 2014; -----

TENTANG ...



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dan meneliti bukti-bukti, yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bermufakat bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ”;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding, dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 6 Januari 2014, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari setelah pembacaan putusan, oleh karena itu pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga secara yuridis formal permohonan bandingnya dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari dengan cermat Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang tersebut, ternyata tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/G/2013/PTUN.PLG tanggal 6 Januari 2014 harus dikuatkan; -----

Menimbang, karena Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 26/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 6 Januari 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **S e l a s a**, tanggal **24 J u n i 2014**, oleh kami **H. ISKANDAR, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** dan **MASKURI, S.H., M.Si.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. -----

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

MASKURI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Perkara .. Rp.239.000,-
- J u m l a h Rp.**250.000,-** (**Dua ratus lima puluh ribu rupiah**).